

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan manusia lain untuk hidup berdampingan dan bersama dengan kelompoknya. Salah satu bentuk perwujudan dalam hidup bersama adalah ikatan perkawinan yang akan menghasilkan keluarga. Keluarga adalah kelompok terkecil dalam masyarakat, melalui keluarga, manusia diharapkan akan menghasilkan keturunan. Adapun salah satu tujuan dari perkawinan adalah untuk memperoleh anak yang baik dan diharapkan dapat meneruskan keturunan yang nantinya akan berujung pada permasalahan pewarisan terhadap harta peninggalan orang tuanya.

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal beserta akibat bagi para ahli warisnya.¹ Menurut Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang berhak mewaris karena hubungan kekerabatan atau hubungan darah/nasab, hubungan sebab perkawinan, beragama Islam dan tidak ada halangan untuk menerima warisan dari pewaris.²

Harta warisan merupakan keseluruhan harta milik si pewaris, meliputi harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud atau dalam bentuk hutang, surat-surat

¹Effendi Perangin, *Hukum Waris*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2018, hlm 3

²Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm 35

berharga, harta bawaan dan harta gono-gini setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, melunasi hutang dan pelaksanaan wasiat.³ Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf e harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai kepada meninggal dunia.⁴ Harta warisan inilah yang akan dibagi oleh ahli waris, dimana pembagiannya telah diatur ke dalam sistem pewarisan yang berlaku di Indonesia.

Hukum waris di Indonesia yang masih berlaku sampai saat ini ada tiga sistem hukum waris, yaitu⁵:

1. Hukum Waris *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata)
2. Hukum Waris Islam
3. Hukum Waris Adat

Ketiga sistem pewarisan tersebut mengatur tentang segala sesuatu tentang pewarisan. Secara garis besar bahwa yang berhak menjadi ahli waris diutamakan kepada keturunannya atau anak-anak dari si Pewaris.

Kewarisan dalam hukum KUHPerduta dan hukum adat tidak memiliki penghalang untuk saling mewarisi. Tetapi dalam waris islam, orang yang menjadi ahli waris harus memiliki hubungan yang erat dengan pemilik harta peninggalan

³ Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm 114

⁴ Tim redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*. Nuansa Aulia, Bandung, 2015, hlm. 50

⁵ Oemar Mochtar, *Perkembangan Hukum Waris: Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019, hlm. 13-14

atau pewaris. Hubungan antara pewaris dan ahli waris menjadi penentu dalam pembagian harta warisan.

Hukum waris menurut Islam adalah sejumlah harta benda serta segala hak dari pewaris dalam keadaan bersih. Artinya, harta benda serta segala hak dari pewaris setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lainnya dikarenakan meninggalnya pewaris.⁶

Adapun menurut Undang-Undang (*ab intestate* atau *wettelijke erfrecht*), yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian warisan karena hubungan kekeluargaan yang berdasar keturunan. Hal ini terjadi bila pewaris sewaktu hidup tidak menentukan sendiri tentang apa yang akan terjadi terhadap harta kekayaan sehingga dalam hal ini undang-undang akan menentukan tentang harta yang ditinggalkan orang tersebut.⁷

Dalam kenyataannya, harta benda yang menjadi warisan biasanya menjadi persoalan dalam pembagiannya, karena terkadang apa yang telah diatur dalam undang-undang tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh ahli waris sehingga pembagiannya menjadi tidak adil atau tidak sama rata, sehingga sering menjadi permasalahan perebutan harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Seorang ahli waris yang tidak mendapatkan bagian miliknya berhak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama agar sebagai umat Islam untuk mendapatkan hak warisannya kepada orang-orang yang memegang seluruh atau sebagian dari warisan yang

⁶EmanSuparman, *Hukum WarisIndonesia*,PTRefikaAditama, Bandung, 2018, hlm 13.

⁷MamanSuparman, *Hukum WarisPerdata*,SinarGrafik, Jakarta Timur, 2019, hlm 22

memang hak mereka maupun bukan haknya, demikian juga dengan mereka yang tidak seharusnya menguasai harta warisan tersebut.

Akan tetapi warisan itu terkadang tidak hanya untuk satu orang saja melainkan juga untuk saudara-saudara yang merupakan ahli warisnya. Maka dari itu saat ini banyak yang saling klaim warisan tetapi tergantung pada pribadi masing-masing ahli warisnya, karena ahli waris ada yang egois hanya mementingkan diri sendiri dan ada juga yang tidak mengetahui mengenai batas-batas pembagian warisnya.

Agar terciptanya perdamaian dalam masyarakat jika hukum ditegakkan secara adil sesuai dengan ajaran syariat, permasalahan pembagian harta warisan juga harus ditangani dan diselesaikan secara adil tanpa berat sebelah. Penentuan tentang batas-batas pembagian warisnya juga harus dilaksanakan secara adil dan teliti serta sesuai dengan apa yang telah diatur oleh Undang-undang.

Berdasarkan uraian diatas, penulis menemukan salah satu perkara dimana telah terjadi sengketa harta warisan antara beberapa orang bersaudara dan seorang ipar (isteri pewaris) yang tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan, yang surat gugatan tersebut diajukan dan tercatat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang pada tanggal 15 Desember 2021 dengan perkara nomor 4121/Pdt.G/2021/PA.Krw. dalam perkara tersebut para Penggugat dan Tergugat merupakan ahli waris dari Almarhum H. Rachmat Enjun Soegandi alias Rachmat E. Sugandi yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2018 sesuai

dengan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh desa/kelurahan Plawad, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang.

Pada mulanya, bahwa Alm. H. Rachmat Enjun Soegandi merupakan Saudara kandung seayah dan seibudari Para Tergugat, yakni memiliki ayah yang bernama H. Enjun bin Ani yang telah meninggal dunia pada 10 Juli 1972 dan ibunya bernama Tasiem binti Abdul Kohir yang meninggal pada 20 April 2011. Sedangkan Penggugat merupakan Isteri dari Alm. H. Rachmat Enjun Soegandi (pewaris).

Alm. H. Rachmat Enjun Soegandi telah menikah dengan Hj. Yayan Nur Hayanah binti Mina Sukmana (Penggugat) pada 27 April 1985 secara sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama. Selama dalam pernikahan H. Rachmat Enjun Soegandi dengan Penggugat tidak dikaruniai anak, sehingga yang menjadi Ahli warisnya adalah Para Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Pasal 180 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa semasa hidupnya selain meninggalkan ahli waris, H. Rachmat Enjun Soegandi juga meninggalkan harta benda yakni berupa beberapa bidang tanah darat beserta bangunan, yang dimana harta-harta tersebut disebut harta terperkara. .

Dalam hal ini, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Karawang untuk menetapkan harta-harta tersebut sebagai obyek harta bersama, namun para Tergugat menolak gugatan tersebut karena para tergugat menyatakan bahwa tidak ada satupun yang merupakan obyek harta bersama melainkan harta bawaan dari

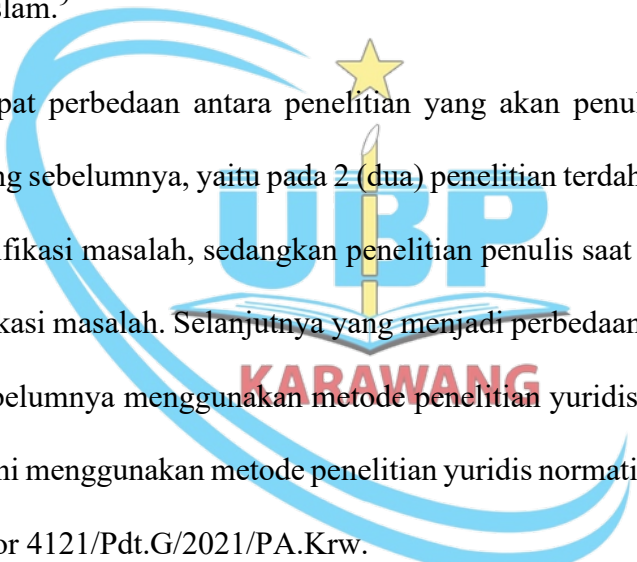
Almarhum H. Rachmat Enjun Soegandi. Maka dari itulah obyek tersebut menjadi permasalahan bagi Para Penggugat dan Tergugat.

Sebelumnya sudah ada penulisan penelitian tentang pembagian harta waris, untuk membedakan dan menjaga keaslian penulisan ini, penulis memuat 2 (dua) penelitian sebelumnya mengenai pembagian harta waris, yaitu:

1. “TINJAUAN YURIDIS PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN BERDASARKAN INTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM”, Oleh Fopi Fuji Rahmawati, Universitas Pasundan Bandung Tahun 2020. Dalam skripsi ini membahas tentang tinjauan hukum islam terhadap penundaan pembagian harta warisan, apa saja faktor yang melatarbelakangi penundaan pembagian harta warisan, serta akibat yang ditimbulkan karena penundaan pembagian harta warisan di desa Serangmekar. Penulis berkesimpulan bahwa faktor penundaan pelaksanaan pembagian harta warisan disebabkan faktor ekonomi, adat istiadat, pendidikan dan kurangnya mendapat bimbingan tentang hukum kewarisan Islam yang menimbulkan akibat antara lain terjadinya pemukulan, putusnya silaturrahi, harta warisan yang kurang dimanfaatkan serta kurangnya kehormonisan di dalam keluarga.⁸
2. “KEDUDUKAN HAK AHLI WARIS PENGGANTI TERHADAP KETENTUAN PEMBAGIAN HARTA WARIS MENURUT PASAL 185

⁸ Fopi Fuji Rahmawati, Skripsi: *Tinjauan Yuridis Penundaan Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*, Universitas Pasundan, Bandung, 2020

KOMPILASI HUKUM ISLAM DI KOTA GORONTALO”, Oleh Mohamad Mirzalino Safryan Dilapanga, Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2019. Dalam skripsi ini membahas tentang kedudukan ahli waris pengganti dalam hak waris berdasarkan ketentuan dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam. namun dalam kenyataannya ketentuan pembagian harta waris dan kedudukannya dalam sebuah pembagian harta waris yang melibatkan ahli waris pengganti bertolak belakang dengan apa yang diamanatkan dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam.⁹



Terdapat perbedaan antara penelitian yang akan penulis lakukan dengan penelitian yang sebelumnya, yaitu pada 2 (dua) penelitian terdahulu mencantumkan 3 (tiga) identifikasi masalah, sedangkan penelitian penulis saat ini menggunakan 2 (dua) identifikasi masalah. Selanjutnya yang menjadi perbedaan yakni pada 2 (dua) penelitian sebelumnya menggunakan metode penelitian yuridis empiris sedangkan peneliti saat ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan menggunakan putusan nomor 4121/Pdt.G/2021/PA.Krw.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARIS DIHUBUNGKAN DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM(Studi Putusan Nomor 4121/Pdt.G/2021/PA.Krw)”**

⁹Mohamad Mirzalino Safryan Dilapanga, Skripsi: *Kedudukan Hak Ahli Waris Pengganti Terhadap Ketentuan Pembagian Harta Waris Menurut Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam di Kota Gorontalo*, Universitas Negeri Gorontalo, 2019

B. Identifikasi Masalah

Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pembagian harta waris menurut Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap pembagian harta waris antara saudara kandung dalam putusan perkara nomor 4121/Pdt.G/2021/PA.Krw.?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diangkat di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses pembagian harta waris menurut Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap pembagian harta waris dalam putusan perkara nomor 4121/Pdt.G/2021/PA.Krw.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis yang didapat dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam ilmu hukum khususnya di bidang hukum perdata yang berkaitan dengan pembagian harta waris.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak yang bersangkutan, termasuk pihak-pihak yang berwenang sebagai bahan evaluasi perbaikan dalam mewujudkan penegakan hukum keluarga di Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

Teori keadilan merupakan teori yang harus ada dalam setiap putusan yang dihasilkan dalam suatu lembaga pengadilan, termasuk di dalam putusan Pengadilan Agama. Simbol keadilan di antaranya dapat terlihat pada bagian kepala putusan yang mengatakan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Teori keadilan harus selalu dapat ditemukan di sebuah keputusan pengadilan, baik itu dalam konsideran maupun putusan hakim.

Pengadilan Agama menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ialah suatu lembaga yang diberi wewenang untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara perdata di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan, kewarisan, wakaf, shadaqah, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum islam.¹⁰

Teori Keadilan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menakar dan memahami esensi dari berapa besaran bentuk pembagian waris, dimana diperlukan

¹⁰SulaikanLubis, dkk., *Hukum Acara PerdataPeradilan Agama di Indonesia, Kencana, Jakarta, 2006*, hlm.3

perhitungan dan pemberian besaran waris yang tepat agar para ahli waris menerima pemenuhan haknya secara merata dan adil.

Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa untuk mencapai ketertiban diusahakan adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia di masyarakat, karena tidak mungkin manusia dapat mengembangkan bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal tanpa adanya kepastian hukum dan ketertiban. Indonesia adalah Negara hukum, demikian ketentuan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang dapat mengandung makna bahwa dalam penegakan hukum terdapat tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.¹¹

Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan mengetahui kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang tidak mengetahui apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penormaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas pula penerapannya. Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumannya.¹² Teori kepastian hukum tepat untuk menggambarkan keadaan bahwa perhitungan dan pembagian waris harus dilaksanakan dengan sebenar-benarnya dengan mengikuti ketentuan dan peraturan yang berlaku, karena waris merupakan hak mutlak yang

¹¹ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum* Bandung: Alumni, 2000, hlm 3.

¹² *Ibid*, hlm 5

wajib diberikan pada penerima waris agar jangan sampai menimbulkan keributan antar keluarga jikalau ada ketimpangan dikarenakan pembagian waris.

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan/harta benda saja yang dapat diwaris. Pasal 830 KUH Perdata menyebutkan, “Pewarisan hanya berlangsung karena kematian”. Jadi, harta peninggalan baru terbuka jika si pewaris telah meninggal dunia saat ahli waris masih hidup ketika harta warisan terbuka.¹³ Yang mendapat Ahli Waris adalah orang yang punya hubungan darah dengan pewaris. orang yang punya hak waris hanya mereka yang hubungan darah dengan pewaris, baik itu keturunan langsung maupun dari orang tua, saudara, nenek/ kakek atau keturunan dari saudara pewaris.¹⁴

Banyak masyarakat menggunakan hukum waris Islam ketika berhadapan dengan pembagian harta warisan sebagai wujud ketaatannya kepada perintah agama. Pemberlakuan hukum waris Islam bersamaan dengan hukum waris Adat. Jadi di masyarakat ada dua kelompok dalam penggunaan hukum waris yakni hukum waris Islam yang berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadist dan hukum waris Adat yang berdasarkan kebiasaan masyarakat setempat.

Dasar hukum kewarisan Islam selain terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist juga terdapat dalam Ijtihad ulama. Di Indonesia hukum kewarisan Islam

¹³ Effendi Perangin, *Op.Cit*, hlm 3

¹⁴ Pitlo, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, Hlm 1

menjadi bagian dari hukum nasional karena aturannya telah disahkan oleh negara dalam bentuk perundang-undangan yakni Kompilasi Hukum Islam yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Dengan demikian hukum waris Islam telah menjadi hukum positif yang harus dijadikan pedoman oleh orang Islam ketika menyelesaikan permasalahan hukum waris Islam.¹⁵

Hukum waris Islam berlaku ketika ada orang Islam meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan di mana harta yang ditinggalkan oleh pewaris itu secara otomatis jatuh atau berpindah ke ahli waris, apabila tidak ada ahli waris maka harta warisan itu berpindah ke baitulmal atau diserahkan ke negara untuk digunakan oleh masyarakat. Dengan demikian hukum waris itu muncul jika ada pewaris (orang yang meninggal dunia), ahli waris (saudara yang ditinggalkan), tirkah (harta warisan) dan tidak ada penghalang ahli waris menerima harta warisan. Yang menghalangi ahli waris menerima harta warisan yakni ahli waris membunuh pewaris dan ahli waris tidak Islam atau murtad.¹⁶

Menurut hukum waris Islam ada tiga syarat agar pewarisan dinyatakan ada sehingga dapat memberi hak kepada seseorang atau ahli waris untuk menerima warisan:

1. Orang yang mewariskan (pewaris) telah meninggal dunia dan dapat di buktikan secara hukum ia telah meninggal. Sehingga jika ada pembagian atau pemberian harta pada keluarga pada masa pewaris masih hidup, itu tidak termasuk dalam kategori waris tetapi disebut hibah.

¹⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 1997, hlm 374.

¹⁶ Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta; Sinar Grafika, 2007, hlm.112-113.

2. Orang yang mewarisi (ahli waris) masih hidup pada saat orang yang mewariskan meninggal dunia.
 3. Orang yang mewariskan dan mewarisi memiliki hubungan kekerabatan.
- Penggolongan ahli waris di dalam hukum Islam.

a. Berdasarkan hubungan darah:

- a) Golongan laki-laki (ayah, anak laki-laki, saudara lakilaki, paman, dan kakek)
- b) Golongan perempuan (ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek).¹⁷

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda. Jika semua ahli waris ada, maka yang punya hak mendapat harta warisan adalah: anak, ayah, ibu, janda atau duda. Dalam hukum waris Islam, pria mendapat dua bagian, sedangkan wanita mendapat satu bagian dari harta warisan. Besarnya bagian masing-masing ahli waris disebutkan pada Pasal 176-185 Kompilasi Hukum Islam.

c. Wala',wala' adalah pewarisan karena jasa seseorang yang telah memerdekakan seorang hamba. Jika orang yang dimerdekan itu meninggal dunia maka orang yang memerdekakan berhak mendapat warisan.¹⁸

Adapun seseorang terhalang menjadi ahli waris dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 173 :

¹⁷ Ali Hasan, *Hukum Waris dalam Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1973, Hlm 26

¹⁸ Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawarits*, CV Pustaka Setia, Bandung, hlm 24-25

Seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- (1) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris;
- (2) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.¹⁹

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Adapun alasan penulis menggunakan metode tersebut adalah karena data utama yang digunakan adalah data sekunder yaitu berupa data yang didapatkan berdasarkan studi kepustakaan, dan data penunjang adalah data primer yaitu menggunakan data lapangan dimana hal tersebut dengan cara mencari lapangan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis yaitu bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis dan faktual

¹⁹ Otje Salman, Mustofa, *Hukum Waris Islam*, Rafika Aditama, Bandung, 2002, hlm 163

terhadap suatu objek tertentu, yang dimana dalam penelitian ini penulis akan mendeskripsikan mengenai pembagian harta waris.

3. Tahapan Penelitian

Tahap penelitian yang dilakukan dimulai dari:

- a. Dalam penelitian ini diawali dengan penentuan masalah, selanjutnya adalah membuat judul penelitian yang akan menggambarkan isi dari penelitian. Berdasarkan permasalahan dan identifikasi masalah yang ada.
- b. Menentukan objek penelitian sebagai sumber data yang akan diambil.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis melakukan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat :
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - 2) Kompilasi Hukum Islam
- b. Bahan hukum sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti :
 - 1) Buku-Buku
 - 2) Karya Ilmiah Atau Jurnal
 - 3) Hasil Penelitian

- c. Bahan hukum tersier yaitu, bahan hukum primer dan sekunder yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti internet.

5. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Dalam penulisan penelitian skripsi ini dilakukan dengan metode kualitatif, yakni penulis mempertajam analisis melalui data yang telah diperoleh dan membahas secara mendalam putusan Pengadilan Agama Karawang terkait dengan penyelesaian pembagian harta waris.

Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode penalaran hukum, yaitu salah satu metode yang mempelajari pertanggung jawaban ilmiah dari segi ilmu hukum terhadap proses pembuatan suatu keputusan hukum yang meliputi argumentasi dan alasan-alasan logis sebagai alasan pembenaran terhadap keputusan yang dibuat.

G. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perpustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang
2. Mahkamah Agung Republik Indonesia.